

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Seiring dengan berkembang pesatnya teknologi informasi pada zaman digitalisasi seperti saat ini menciptakan berbagaimacam inovasi-inovasi yang digandrungi oleh masyarakat, kemajuan teknologi informasi telah merambah ke sektor jasa keuangan yang lambat laun pada akhirnya membuat berubahnya pola/gaya hidup masyarakat baik yang dikota maupun yang dipedesaan. Inovasi yang menjadi *tren* di era digitalisasi saat ini adalah *Financial Teknologi (Fintech)*. Fintech merupakan istilah yang sering digunakan untuk menggambarkan penggunaan teknologi keuangan yang inovatif untuk memberikan produk/layanan keuangan secara efisien bagi masyarakat. *Financial Teknologi* jika diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia maka menjadi Teknologi Finansial yang mana telah diberikan pengertian menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, disebutkan sebagai berikut:

*“Teknologi Finansial adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran.”<sup>1</sup>*

Tidak dapat dipungkiri lagi jika teknologi digital di sektor finansial atau *Fintech* memberikan kenyamanan bagi pengguna dalam bertransaksi. Kehadiran *fintech* disinyalir dapat mempermudah proses transaksi keuangan maupun akses financial lainnya seperti

---

<sup>1</sup> Lihat pasal 1 angka 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial

pinjaman ataupun pembiayaan seperti misalnya memberikan pinjaman tanpa jaminan/agunan serta proses pembiayaan yang cepat dan sederhana. Jika dahulu proses Pinjam-Meminjam uang hanya dapat dilakukan di Bank dengan bertatap muka secara langsung, namun kini setiap orang dapat mengajukan pinjaman uang melalui aplikasi yang disediakan *startup* atau perusahaan yang menyediakan layanan tersebut dengan sangat mudah.

Fintech dalam geraknya memiliki berbagai bentuk layanan seperti pembayaran/*payment fintech*, *financial SaaS fintech*, *capital market fintech*, pembiayaan/*crowdfunding fintech*, dan Peminjaman/*Peer to Peer Lending*.<sup>2</sup> Dalam penelitian ini yang akan dikaji lebih lanjut adalah terkait dengan layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi atau biasa disebut dengan *Peer to Peer Lending (P2P Lending)*. Layanan pinjam-meminjam uang dalam *Fintech* menawarkan sebuah terobosan baru bagi masyarakat baik perorangan maupun badan hukum yang ingin menikmati pinjaman uang dengan syarat yang terlampau mudah dan efisien dalam berbagai hal, disisi lain fintech layanan *P2P Lending* juga mengakomodir masyarakat yang ingin berinvestasi dengan cara membantu *startup* atau perusahaan *fintech* untuk membiayai ataupun meminjami sejumlah uang yang diajukan oleh penerima pinjaman. Sehingga pada prinsipnya perusahaan penyelenggara fintech dalam layanan *P2P Lending* hanya sebagai perantara yang mempertemukan pemberi pinjaman (investor/kreditur) dengan penerima pinjaman (debitur) dalam hal melakukan perjanjian pinjam-meminjam uang yang dilakukan secara elektronik menggunakan sebuah fitur aplikasi yang dimiliki oleh perusahaan fintech tersebut.

---

<sup>2</sup> Luckiandi, DIardo, 2018, Tesis: “*Analisis Transaksi Pembayaran Menggunakan Fintech Pada UMKM di Indonesia: Pendekatan Adaptive Structuration Theory*”, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, hal 1

Perjanjian pinjam-meminjam uang dalam fintech disebut dengan kontrak elektronik. Lahirnya Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menjadi jawaban akan keraguan atas keabsahan sebuah kontrak elektronik yang banyak digunakan dalam dunia *fintech*. Kontrak elektronik sebagaimana Pasal 1 angka 17 Undang-undang ITE menyebutkan:

*“Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik”*<sup>3</sup>

Kemudian UU ITE juga mengatur bahwa para pihak yang melakukan transaksi elektronik harus menggunakan sistem elektronik yang disepakati.<sup>4</sup> Maka dari perjanjian yang disetujui dan disepakati bersama para pihak timbul suatu hubungan hukum antara kedua pihak yang dinamakan perikatan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam hubungan hukum tersebut seyogyanya pihak-pihak yang mengadakan suatu perjanjian memiliki kedudukan dan konsekuensi hukum yang sama. Walaupun begitu sebenarnya hukum perjanjian yang diatur dalam KUHPerdata menganut sistem terbuka yang memiliki arti bahwa para pihak yang membuat suatu perjanjian akan tunduk dengan KUHPerdata atau membuat ketentuan sendiri.<sup>5</sup>

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga independent yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan dengan tujuan untuk

---

<sup>3</sup> Lihat pasal 1 angka 17 Undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik

<sup>4</sup> Lihat pasal 19 Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik

<sup>5</sup> Abdulkadir Muhammad, 2000, *Hukum perdata Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm 27

menjamin kegiatan didalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu melindungi kepentingan para pengguna jasa keuangan. Oleh karenanya OJK telah mengeluarkan beberapa peraturan terkait *Fintech* diantaranya yakni Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam-Meminjam Uang Berbasis Teknologi. Dengan adanya Peraturan OJK Nomor 77 tersebut mewajibkan bagi penyelenggara untuk mengajukan pendaftaran dan perijinan kepada OJK.<sup>6</sup> Otoritas Jasa Keuangan juga telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 18/SEOJK.02/2017 tentang Tata Kelola dan Manajemen Resiko Teknologi Informasi Pada Layanan Pinjam-Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Berdasarkan data OJK hingga November 2017 yang lalu, OJK mencatat dana *fintech peer to peer lending (P2P lending)* mencapai Rp. 1,9 triliun atau menunjukkan tren pertumbuhan 20% setiap bulannya. Hingga Januari 2018 telah terdaftar 33 perusahaan *fintech P2P* di OJK, termasuk *fintech syariah*, serta terdapat 119 perusahaan yang masuk dalam daftar tunggu (*pipeline*). Sedangkan jumlah peminjam di perusahaan *fintech* hingga Januari 2018 mencapai 260.000 orang dengan nilai pinjaman sebesar Rp. 2,56 triliun.<sup>7</sup> Kini, berdasarkan data dari OJK yang dimuat di laman website Otoritas Jasa Keuangan menyatakan bahwa perusahaan penyelenggara *fintech* di Negara Republik Indonesia yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per April 2020 adalah berjumlah 127 perusahaan, dan dari 127 perusahaan yang terdaftar hanya ada 25 yang

---

<sup>6</sup> Lihat pasal 7 Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi

<sup>7</sup> Nuzul Rahmayani, 2018, “*Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen Terkait Pengawasan Perusahaan Berbasis Financial Teknologi di Indonesia*” Pagaruyuang Law Journal Volume 2 Nomor 1, hlm 26

memiliki izin usaha *peer to peer lending* dari OJK. Salah satu perusahaan yang terdaftar dan berizin adalah PT Pohon Dana Indonesia dengan nama Platform yaitu Pohon Dana.

Kondisi tersebut menimbulkan konsekuensi baik dan buruk bagi masyarakat, meskipun banyak keunggulan serta kemanfaatan dalam kehadiran *fintech* ditengah kehidupan masyarakat yang diuntungkan karna dapat mengakses peluang yang lebih luas dalam memilih layanan jasa yang diinginkan, namun dalam perspektif hukum masih dapat ditelaah tentang urgensi perlindungan hukum terhadap para pihak dalam perjanjian pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi (*fintech: peer to peer lending*).

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Dalam Perjanjian Pinjam-Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Studi Kasus di PT Pohon Dana Indonesia (PohonDana)**”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, dalam melakukan pengkajian terhadap permasalahan yang akan dibahas lebih lanjut, maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap para pihak yang terlibat dalam perjanjian pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi di PT Pohon Dana Indonesia (PohonDana) ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas tujuan penelitian dalam permasalahan yang akan diteliti diantaranya adalah untuk mengkaji perlindungan hukum bagi para pihak

dalam layanan fintech melalui peraturan perundang-undangan tak terkecuali peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur khusus untuk layanan Pinjam-Meminjam Uang berbasis Teknologi Informasi.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang dapat diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perkembangan dan menambah pengetahuan mengenai perjanjian pinjam-meminjam uang yang berbasis teknologi informasi. Hasil penelitian ini dapat dipergunakan dan diterapkan oleh pengguna baik masyarakat perorangan maupun badan hukum serta dapat menjadi evaluasi perusahaan fintech agar lebih baik dapat menjalankan aktifitas kegiatan perusahaannya khususnya dalam sektor Pinjam-Meminjam uang berbasis teknologi informasi atau finansial teknologi.

##### **2. Manfaat Praktis**

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat :

###### **a. Bagi Perusahaan**


Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan evaluasi pada perusahaan khususnya terhadap pentingnya kepastian hukum dalam hal identitas yang diberikan oleh penerima pinjaman.

###### **b. Bagi Masyarakat**

Penelitian ini diharapkan memberi pandangan baru kepada masyarakat bahwa biar bagaimapun juga pinjam-meminjam uang berbasis teknologi yang cenderung

mudah dan cepat dapat menimbulkan resiko yang cukup signifikan apabila tidak selektif dalam memilih dan menelaah perusahaan fintech yang dijadikan tujuan dalam meminjam uang.

## E. Kerangka Pemikiran



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran memuat uraian tentang teori atau konsep yang bersumber dari berbagai literature atau referensi dan berfungsi memberikan arahan atau panduan bagi penulis dalam memahami masalah penelitian dan dalam menganalisis hasil penelitian.<sup>8</sup> Dalam penelitian ini bermula ketika perkembangan teknologi disadari telah memberikan dampak positif terhadap perkembangan hukum bisnis, terutama sejak dikembangkannya internet. Internet telah memberikan kemudahan dalam berkomunikasi secara lokal, regional, nasional, maupun internasional tanpa garis batasan geografis antarnegara, termasuk komunikasi bisnis yang mengarahkan terjadinya transaksi keuangan secara elektornik yang kemudian dituangkan dalam sebuah kontrak elektronik. Pasal 1 ayat 17 Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memuat pengertian Kontrak Elektronik, yaitu Perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik. Dengan adanya kontrak elektronik tersebut tentunya menimbulkan akibat hukum bagi para pihak yang mengadakan perjanjian dalam sebuah sistem elektronik. Apabila dikonkritkan kedalam sektor jasa keuangan, tentunya menjadi peran OJK untuk memastikan berjalannya hubungan hukum antara para pihak yang mengadakan perjanjian melalui pengaturan dan pengawasan dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan didalam sektor jasa keuangan terselenggara dengan adil serta mampu melindungi kepentingan masyarakat sebagaimana tujuan dibentuknya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang tertuang dalam Pasal 4 UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yaitu:

*pasal 4*

---

<sup>8</sup> Absori, Kelik Wardiono dan Natangsa Surbakti, 2015, *Pedoman Penyusunan Skripsi*, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Hlm.33

*“OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan:*

- a. terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel;*
- b. mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil;*  
*dan*
- c. mampu melindungi kepentingan Konsumen dan masyarakat.”*

Kehadiran fintech sangat cepat terkenal di masyarakat karna memiliki produk pinjaman uang online atau *peer to peer lending*, layanan pinjaman uang yang disediakan platform online ini memberikan akses yang mudah kepada masyarakat dalam hal mengajukan pinjaman uang. *Peer to peer lending* itu sendiri dipahami sebagai bertemunya peminjam dan para pemberi pinjaman dalam sebuah Platform online melalui aplikasi yang tersedia. Peraturan untuk sistem transaksi online khususnya *peer to peer lending* telah diterbitkan oleh OJK melalui Peraturan No.77/POJK.01/2016 sehingga Fintech sejatinya sudah memiliki payung hukum di Indonesia meskipun berskala kecil. Oleh karenanya penulis menjadikan Peraturan OJK No.77/POJK.01/2016 dan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik untuk dijadikan landasan dalam mengetahui perlindungan hukum bagi debitur maupun kreditur dalam pinjam meminjam uang secara online tersebut. Sedangkan keabsahan mengenai syarat sah perjanjian penulis mengacu kepada ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Perjanjian layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi meliputi perjanjian antara penyelenggara dengan pemberi pinjaman (kreditur) dan perjanjian antara pemberi pinjaman (kreditur) dengan penerima pinjaman (debitur) sebagaimana

termaktub didalam Pasal 18 Peraturan OJK No.77/POJK.01/2016 (selanjutnya disebut POJK 77/2016). Terlihat demikian bahwa dalam pasal 18 POJK 77/2016 tidak mencantumkan adanya perjanjian antara penyelenggara dengan penerima pinjaman (debitur), dikarenakan penyelenggara akan ikut perjanjian yang dibuat dan disepakati oleh pemberi pinjaman (kreditur) dengan penerima pinjaman (debitur). Selanjutnya didalam Pasal 19 ayat (3) POJK 77/2016 menyebutkan bahwa penyelenggara wajib menyediakan akses informasi kepada Pemberi Pinjaman (kreditur) atas penggunaan dananya. Yang mana dijelaskan didalam ayat 5 nya bahwa Informasi penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:

- a. jumlah dana yang dipinjamkan kepada Penerima Pinjaman;*
- b. tujuan pemanfaatan dana oleh Penerima Pinjaman;*
- c. besaran bunga pinjaman; dan*
- d. jangka waktu pinjaman.*

Selain itu penyelenggara juga memiliki kewajiban untuk menyediakan akses informasi kepada Penerima Pinjaman (debitur) sebagaimana termaktub dalam pasal 20 ayat (3) POJK 77/2016. Oleh karenanya setelah perjanjian dalam layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi disepakati oleh para pihak maka kewajiban pertama dari penyelenggara adalah memberikan informasi baik kepada pemberi pinjaman (kreditur) maupun kepada penerima pinjaman (debitur) yang dilakukan secara berkala.

Kemudian perjanjian yang dibuat oleh para pihak tersebut diatas dituangkan kedalam dokumen elektronik, yang mana dokumen elektronik itu sendiri sebagai bukti adanya suatu perjanjian dalam layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi baik antara penyelenggara dengan pemberi pinjaman maupun antara pemberi

pinjaman (kreditur) dengan penerima pinjaman (debitur) sebagaimana pasal 19 ayat (2) dan pasal 20 ayat (2) diantaranya paling sedikit wajib memuat:

- a. nomor perjanjian;*
- b. tanggal perjanjian;*
- c. identitas para pihak;*
- d. ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak;*
- e. jumlah pinjaman;*
- f. suku bunga pinjaman;*
- g. besarnya komisi;*
- h. jangka waktu;*
- i. rincian biaya terkait;*
- j. ketentuan mengenai denda; dan*
- k. mekanisme penyelesaian sengketa.*

Selanjutnya kewajiban-kewajiban lainnya yang harus dipenuhi penyelenggara terhadap para pengguna tertuang didalam pasal 25 sampai dengan pasal 40 POJK 77/2016 yang meliputi tata kelola sistem dan perlindungan pengguna layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi. Bahkan kewajiban yang harus dipenuhi oleh penyelenggara sebagaimana tersebut diatas kemudian dirinci lebih lanjut melalui Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.02/2017 tentang Tata Kelola dan Manajemen Resiko Teknologi Informasi Pada Layanan Pinjam-Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (selanjutnya disebut SEOJK 18/2017).

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian ini adalah suatu cara atau langkah yang digunakan oleh penulis dalam mengumpulkan data penelitiannya. Adapun metode-metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Metode pendekatan**

Dalam metode penelitian ini penulis menggunakan pendekatan doktrinal (normatif) dengan cara inventarisasi hukum dan penemuan hukum *in-concreto*, oleh karena dalam penelitian ini hukum dikonsepsikan sebagai norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat negara yang berwenang.

### **2. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian dengan prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau obyek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta yang nampak.<sup>9</sup> Penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif karena ingin mengetahui serta mendiskripsikan sejauh mana aspek perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi (studi kasus PT Pohon Dana Indonesia “PohonDana”).

### **3. Sumber dan Jenis data**

Dalam penelitian ini penulis mendasarkan pada data sekunder yang bersumber dari kebijakan privasi serta syarat dan ketentuan pada situs atau aplikasi layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi PT Pohon Dana Indonesia (Pohon Dana).

---

<sup>9</sup> Soerjono dan Abdul Rahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm 23

#### **4. Metode Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini Penulis menggunakan studi kepustakaan dalam pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mencari, menginventarisasi, mempelajari dan menganalisa isi perjanjian pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang berupa kebijakan privasi serta syarat dan ketentuan pada penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (*peer to peer lending*).

#### **5. Metode Analisis Data**

Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah metode analisis normatif kualitatif dengan logika berpikir deduktif yaitu pembahasan yang menguraikan, menafsirkan, dan mendiskusikan data yang diperoleh serta menghubungkannya satu sama lain untuk mendapatkan suatu kejelasan terhadap suatu kebenaran berdasarkan norma-norma hukum dan doktrin-doktrin yang ada.

Pembahasan pada tahap awal yang dilakukan oleh penulis yaitu dengan cara melakukan inventarisasi terhadap peraturan perundang – undangan yang terkait dengan persoalan objek yang dikaji. Data yang terkumpul akan diidentifikasi secara analisis doktrinal.

Kemudian pada tahap kedua akan dilakukan pembahasan berupa penemuan hukum *in-concerto*. Pada pembahasan yang kedua ini, penarikan suatu kesimpulan dilakukan secara deduktif :

- a. Peraturan perundang – undangan lain yang ada. Dijadikan sebagai premis mayor;
- b. Data sekunder yang lain serta data primer terkait, sebagai premis minor;

- c. Konklusi akan diambil dengan cara membandingkan data sekunder yang ada dan yang sudah diolah dengan berbagai peraturan perundang-undangan, doktrin dan teori hukum yang ada, sehingga pada tahap akhir akan ditemukan hukum *in concreto* -nya.

## **G. Sistematika Penelitian**

Untuk mempermudah dalam melakukan penelitian hukum ini, maka perlu dikemukakan sistematika penulisan skripsi yang dibagi dalam 4 (empat) bab, yang mana masing-masing bab saling berkaitan sehingga merupakan satu kesatuan yang berkesinambungan. Adapun sistematikanya sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN , penulis akan menguraikan mengenai:

- A. Latar Belakang;
- B. Rumusan Masalah;
- C. Tujuan Penelitian;
- D. Manfaat Penelitian;
- E. Kerangka Penelitian;
- F. Metode Penelitian;
- G. Sistematika Penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA , penulis akan menguraikan tinjauan kepustakaan, diantaranya yakni:

- A. Tinjauan Umum tentang Perjanjian
  1. Perjanjian Pada Umumnya
  2. Syarat sah perjanjian
  3. Asas-asas dalam Perjanjian

4. Hak dan Kewajiban Para Pihak
  5. Wanprestasi dan Akibat Hukumnya
  6. Keadaan Memaksa atau Overmacht
  7. Praktik Pinjam-Meminjam Uang
  8. Kontrak Elektronik
- B. Tinjauan Umum tentang Financial Teknologi (Fintech)
1. Sejarah lahirnya Fintech
  2. Eksistensi fintech di Indonesia
  3. Macam-macam layanan Fintech
  4. Layanan Pinjam-Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi
- C. Perjanjian Pinjam-Meminjam Uang berbasis Teknologi Informasi (*Peer to Peer Lending*)
1. Macam-macam Perjanjian Pinjam-Meminjam Uang berbasis Teknologi Informasi
  2. Pihak-pihak dalam Perjanjian Pinjam-Meminjam Uang berbasis Teknologi Informasi
  3. Hubungan hukum para pihak dalam Perjanjian *Peer to Peer Lending*
- D. Konsep Perlindungan Hukum terhadap Perjanjian *Peer to Peer Lending*
1. Pengertian perlindungan hukum
  2. Asas-asas dan tujuan perlindungan hukum
  3. Upaya perlindungan Hukum terhadap Para Pihak:
    - a. Legalitas Penyelenggara Fintech
    - b. Data Pribadi Penerima Pinjaman Online

c. Mitigasi Risiko

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN , penulis akan menjabarkan dan menguraikan tentang:

A. Hasil Penelitian

B. Pembahasan

1. Uraian tentang analisa perlindungan hukum terhadap para pihak dalam layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi ditinjau dari kategori subyek hukum, obyek hukum, hak dan kewajiban, Wanprestasi serta Overmacht

BAB IV PENUTUP , dalam bab ini berisikan kesimpulan yang diambil berdasarkan hasil penelitian dan penulis akan memberikan saran terkait dengan permasalahan yang diteliti sebagai tindak lanjut dari simpulan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA